



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pelaku usaha harus dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat;
- c. bahwa setiap pelaku usaha di Kota Probolinggo perlu memperoleh kemudahan dan perlindungan serta pendampingan dalam peran sertanya melakukan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO  
dan  
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Daerah adalah Kota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5. Perusahaan adalah badan hukum perseroan baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran program TSP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut atau daerah perairan yang terkena imbas maupun tidak terkena imbas dari keberadaan perusahaan.
9. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertugas untuk melaksanakan program TSP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha :
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha :
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Daerah;

- b. memberi pedoman pelaksanaan program TSP yang meliputi perencanaan, analisa program dan sasaran, pengelolaan, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
- c. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan Program TSP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi yang dilakukan secara terpadu;
- b. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- c. terwujudnya program TSP yang tepat guna, tepat sasaran, dan berdaya manfaat maksimal;
- d. perlindungan terhadap Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dengan pendistribusian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- e. meminimalisir dampak negatif dari keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan dan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

## BAB III

### ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

### Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## Bagian Kedua

### Prinsip

#### Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
- a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. kemandirian;
  - f. sensitivitas;
  - g. keberpihakan;
  - h. kemitraan;
  - i. inisiasi;
  - j. non diskriminasi; dan
  - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
- a. manajemen yang sehat;
  - b. profesionalisme;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatif dan inovatif;
  - f. terukur;
  - g. program perbaikan berkelanjutan;
  - h. keadilan yang bijak; dan
  - i. kebijakan yang adil.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi :
- a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, sanitasi dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi masyarakat di daerah dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, serta pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari perusahaan yang bersangkutan dalam bentuk program kegiatan.
- (2) Bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN TSP

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana TSP wajib dilaksanakan pada Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Pelaksanaan TSP meliputi 5 (lima) tahap yaitu kajian kebutuhan, perencanaan program, penentuan batas waktu, pelaksanaan program, dan evaluasi.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan TSP, perusahaan berhak :
  - a. menentukan program TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
  - b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TSP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
  - c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSP.

- (2) Dalam melaksanakan TSP, Perusahaan wajib :
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
  - c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan; dan
  - d. melaporkan kegiatan TSP yang telah dilakukan kepada Pemerintah Kota melalui forum TSP.

BAB V  
PROGRAM TSP  
Pasal 10

- (1) Program TSP meliputi :
- a. bina lingkungan dan bina sosial;
  - b. dukungan pembiayaan terhadap program pengembangan sumberdaya manusia yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
  - d. program langsung kepada masyarakat.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi :

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial;
- c. bina lingkungan keagamaan; dan
- d. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.



## Pasal 12

Program dukungan pembiayaan terhadap program pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b. merupakan program yang bertujuan mendukung usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan prestasi daerah dalam bidang olahraga, kesenian, dan budaya.

## Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
  - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

## Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil, koperasi;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan formal dan non formal, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; atau

- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional / daerah yang sudah purna bakti dan bagi disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

#### Pasal 15

Dalam menyusun perencanaan program TSP, Perusahaan melalui Forum Pelaksana TSP melibatkan peran serta masyarakat.

### BAB VI

#### FORUM PELAKSANA TSP

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Forum Pelaksana TSP

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Pelaksana TSP agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien merujuk pada Rencana Pembangunan Kota Probolinggo yang berkelanjutan;
- (2) Susunan Keanggotaan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

##### Bagian Kedua

##### Struktur Organisasi Forum Pelaksana TSP

#### Pasal 17

- (1) Susunan Keanggotaan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, Akademisi, dan Organisasi Kemasyarakatan yang diketuai dari unsur perusahaan;
- (2) Struktur organisasi Forum Pelaksana TSP terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Badan Pelaksana; dan
  - c. Anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Forum Pelaksana TSP diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VII

#### LAPORAN PENYELENGGARAAN TSP

#### Pasal 18

- (1) Badan Pelaksana melakukan pelaporan pelaksanaan TSP oleh setiap Perusahaan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSP kepada Walikota.

- (3) Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan TSP kepada DPRD di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program TSP.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penilaian tahunan kepada seluruh Perusahaan yang melaksanakan program TSP.
- (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 20

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 21

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan keanggotaannya serta melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 270 – 5/2016

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**WAHONO ARIFIN, SH, MM**  
NIP. 19650912 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Dasar hukum mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang memuat ketentuan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
2. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, mewajibkan setiap Perusahaan dan Penanam Modal untuk melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Pada sisi yang lain Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain :

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment);
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social Responsibility dari United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility dan ISO 26000

yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu (1) strategi dan profil TSP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam sustainability report.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan kedepannya perusahaan selaku pelaku ekonomi real dan masyarakat di Daerah mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk mengimplementasikan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, dan bagi pemerintah sendiri Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan untuk menjawab semua persoalan sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 23